ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan (*field research*) dengan judul Studi Komparasi Pasal 76 KHES dan Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Agama Tentang Jual Beli Anak Sapi dalam Kandungan di Desa Sumber Anyar Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana kegiatan praktik jual beli anak sapi dalam kandungan, bagaimana pendapat tokoh agama terhadap praktik jual beli anak sapi dalam kandungan, dan bagaimana tinjauan pasal 76 KHES dan Hukum Islam terhadap pendapat tokoh agama terhadap jual beli anak sapi dalam kandungan di Desa Sumber Anyar.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik wawancara (*interview*), observasi, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, data diolah dan dianalisis dengan metode deskriptif dengan pola pikir deduktif yaitu penyimpulan data yang bertitik tolak dari isi pasal 76 KHES dan dari segi hukum Islam kemudian ditarik menuju fakta-fakta lapangan yang sifatnya khusus yaitu mengenai komparasi antara pasal 76 KHES dan hukum Islam terhadap pandangan tokoh agama tentang jual beli anak sapi dalam kandungan.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa dalam praktik jual beli anak sapi yang masih berada dalam kandungan terdapat indikasi ketidakjelasan, yakni objeknya belum dapat diketahui oleh kedua belah pihak sehingga belum dapat diserahkan ketika akad berlangsung, harus menunggu anak sapi tersebut lahir. Kemudian menurut pendapat para tokoh agama di Desa Sumber Anyar sama-sama memperbolehkan adanya jual beli anak sapi dalam kandungan yang dikembangkan oleh peternak Bapak Nur Hasan yang tidak sesuai dengan isi pasal 76 KHES dan hukum Islam karena mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan).

Berdasarkan hasil penelitian di atas, jual beli anak sapi dalam kandungan tersebut tidak diperbolehkan oleh Hukum Islam maupun isi daripada pasal 76 KHES. Maka disarankan kepada pemilik yang mengembangkan jual beli anak sapi dalam kandungan di Desa Sumber Anyar untuk menghilangkan unsur *gharar* dalam bertransaksi dan lebih memperdalam pengetahuan mengenai jual beli agar dalam ber*mu'ama>lah* tidak bertentangan dengan isi daripada pasal 76 KHES dan hukum Islam. Selain itu diharapkan para tokoh agama untuk melihat kembali apakah hal demikian diperbolehkan oleh syariat agama atau tidak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id